

**ANALISIS PASAL 9 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR
23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF
MAŞLAĤAH AL MURSALAH
(Studi di Unit pelaksana Teknis Dinas Pelayanan
Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Oleh
MUHAMMAD FAJRY
NPM : 2021010081



Program Studi Hukum Keluarga (*Aĥwāl Syakhşiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

**ANALISIS PASAL 9 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR
23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF
MAŞLAĦAH AL MURSALAH
(Studi di Unit pelaksana Teknis Dinas Pelayanan
Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah



Pembimbing I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag, M.Kom.I
Pembimbing II : Erik Rahman Gumiri, M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN IN TANLAMPUNG
1445 H/2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

A. KONSONAN

Arab	LATIN	Arab	Latin
		ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	S	غ	G
ج	J	ف	F
ح	HA	ق	Q
خ	KH	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	SY	ء	'
ص	Ş	ي	Y
ض	Ḍ		

okal pendek	Vokal panjang	Diftong
كتب = kataba فعل = fa'ila يذهب = yazhabu	قال = qāla يسعي = yas'ā كريم = Karīm	كيف = kaifa هول = ḥaula

ABSTRAK

Keluarga dalam pandangan Islam memiliki arti yang tidak kecil, bahkan Islam meletakkan perhatian besar terhadap kehidupan keluarga dengan menanamkan kaidah-kaidah agama, agar dapat terhindar dari ketidakharmonisan dan kehancuran keluarga. Tetapi walaupun begitu setiap keluarga pasti tidak luput dari pertikaian maupun perselisihan, permasalahan tersebut juga terkadang timbul dari internal keluarga maupun eksternal keluarga.

Penelitian ini adalah analisis pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilihat dari Persepektif *Maşlahah Al Mursalah*, dalam hal ini orang tua lansia yang mnejadi korban kekerasan dalam rumah tangga, adapun rumusan masalah pada skripsi ini bagaimana analisis pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga studi di UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha, Kecamatan natar Kabupaten Lampung Selatan, dan bagaimana Perspektif *Maşlahah Al Mursalah* terhadap pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami analisis pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan untuk mengetahui dan memahami pandang *Maşlahah Al Mursalah* terhadap pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di UPTD Pelayanan Lanjut Usia Tresna Werdha Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan . jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan dari hasil penelitian difahami bahwa analisis pasal pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga yang, menyebabkan orang tua lansia tersebut menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, yaitu permasalahan ekonomi serta hubungan antar anggota keluarga yang tidak harmonis didalamnya, menyebabkan secara finansial, dan kurangnya komunikasi antar anggota keluarga, serta perhatian terhadap anggota keluarga terkhusus dalam hal ini orang tua lansia yang membutuhkan perhatian lebih malah diterlantarkan oleh anaknya sendiri.

Kata kunci: Undang-Undang, Kekerasan rumah Tangga, *Maşlahah Al Mursalah*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fajry
Npm : 2021010081
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif *Maşlahah Al Mursalah*(Studi di Unit Pelaksana Tennis dinas Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 27 Februari 2024

Penulis,



Muhammad Fajry

NPM. 2021010081



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat jl. Letkol endro suratmin sukarama bandar lampung telp (0721) 703298

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : ANALISIS PASAL 9 AYAT (1) UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG LARANGAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF
MASLAHAH AL MURSALAH (Studi di Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Sosial
Lanjut Usia Tresna Werdhha Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan)**

**Nama : Muhammad Fajry
NPM : 2021010081
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

Telah dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqsyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I
NIP. 196901051998031003

Pembimbing II

Erik Rahman Gumiri, M.H
NIP. 199009152019031018

Mengetahui

**Ketua Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah)**

Dr. Gandhi Lyobra Indra, S.H., M.Ag

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat jl. Letkol endro suratmin sukarama bandar lampung telp (0721) 703298

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul disusun **ANALISIS PASAL 9 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MASLAHAH AL MURSALAH (Studi di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)** oleh **Muhammad Fajry NPM. 2021010081** Program Studi **Ahwal Syakhshiyah** Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/ Tanggal : **Senin 27 Mei 2024**

TIM PENGUJI

Ketua : Susi Nur Kholidah.,M.H (.....)

Sekretaris : Pramudya Wisesha.,M.H (.....)

Penguji I : Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H (.....)

Penguji II : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag.,M.Kom.I (.....)

Penguji III : Erik Rahman Gumiri., M.H (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Efa Kurnia Nur, M.H
NPM. 200908081993032002

MOTTO

حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَزْمٌ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سِيَّاهٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمُرِهِ وَأَنْ يُزَادَ لَهُ
فِي رِزْقِهِ فَلْيَبِرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحْمَهُ

Telah menceritakan kepada kami Yunus, telah menceritakan kepada kami Hazm dari Maimun bin Siyah berkata, saya telah mendengar Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang berkehendak umurnya dipanjangkan atau rezekinya ditambah, hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahmi."¹

(Hadits Riwayat Ahmad)



¹ Ahmad Nomor. 12992, (Al-Alamiyah Musnad,: 12922)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur penulis haturkan atas khadirat Allah Subhanawata'alla, yang telah memberikan rasa syukur, yang telah memberikan iman taqwa, kesabaran, kekuatan, nikmat sehat serta kemudahan dan menuntunku dalam proses mengerjakan skripsi ini.

Dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada Kedua orangtua penulis yang tercinta, Ayah saya (Alm. St Desnoven Effendi) dan Ibunda saya (Nuraini). Kedua orangtua saya yang selalu menjadi penyemangat dalam menjalankan pendidikan ini sampai akhirnya bisa bergelar sarjana. Terima kasih Ayah dan Ibu setiap perjuangan untuk hidup saya. Terima kasih karena telah selalu mendo'akan dan juga merestui Langkah saya, berkat do'a dan ridho dari Ayah Ibu, salah satu mimpi ini terwujudkan.
2. Kepada saudari kakak Perempuan saya (Suri Oktari Aini) dan adik saya (muhammad fahchri) terima kasih telah hadir menemani saya, terima kasih sudah menjadi penyemangat agar saya ini bisa menyelesaikan pendidikan nya, dan terimakasih sudah menjadi salah satu alasan saya bertahan sampai sejauh ini.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis Muhammad Fajry, Lahir di Bandar Lampung 27 Februari 2002 merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pernikahan bapak Alm. ST desnoven Effendi dan Ibu Nuraini.

Pendidikan pertama yang pernah ditempuh mulai dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) sukarama Bandar Lampung Lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 21 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2017, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Azhar 3 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2020 dan ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan tingkat peruguran tinggi di Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung pada tahun Akademik 2020/2021.

Bandar Lampung 27 Februari 2024




Muhammad Fajry
NPM : 2021010081

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunianya yang telah memberikan penjelasan dan penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendidikan Starta Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul **“Analisis Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif *Maṣlaḥah Al Mursalah* (Studi di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha)”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Insyaallah mendapat syafaat di hari akhir, Aamiin.

Dalam menyelesaikan Skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurai rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z,M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur. M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorda Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Dr. Eko Hidayat,S.Sos.,M.H. selaku Sekertaris Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. Relit Nur Edi, S.Ag, M.Kom.I. selaku Pembimbing I yang telah sabar membimbing dan mengoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan ini selesai. Serta Bapak Erik Rahman Gumiri, M.H. selaku Pembimbing II yang telah sabar membimbing dan telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada segenap keluarga civitas akademika, dan pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala dan pegawai perpustakaan Fakultas Syari’ah dan pusat UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.

7. UPTD PSLU Tresna werdha Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu di Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020, khususnya Hukum Keluarga kelas B yang bersama-sama telah berjuang untuk mewujudkan cita-citanya.
9. Untuk diri saya sendiri terimakasih banyak sudah bisa di titik ini, dan mampu menyelesaikan tanggung jawab saya.
10. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung terima kasih banyak atas ilmu dan pengalaman hidupnya.

Bandar Lampung 27 Februari 2024



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Focus dan Sub Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Terdahulu yang relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	17
1. Hukum penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.....	18
2. Larangan kekerasan dalam rumah tangga	22
3. Faktor terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga	25
4. Hambatan yang dihadapi korban kekerasan rumah tangga	26
5. Dampak bila korban tidak melakukan pelaporan dan tidak mendapatkan pemulihan.....	27
6. Dampak Kesehatan mental yang timbul apabila korban tidak mendapat pemulihan.....	29

B. Pengertian <i>Māṣlāḥāh Āl Mursālāh</i>	31
1. Prinsip-prinsip <i>Māṣlāḥāh Āl Mursālāh</i>	33
2. Macam-macam <i>Māṣlāḥāh Āl Mursālāh</i>	36
3. Kehujahan <i>Māṣlāḥāh Āl Mursālāh</i>	40
C. Hubungan <i>Maṣlāḥah Al Mursalah</i> terhadap Undang - Undang nomor 23 Tahun 2004.....	42

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan.....	47
1. Sejarah Singkat UPTD PSLU Tresna Werdha Lampung.....	47
2. Tugas Pokok Dan Fungsi UPTD PSLU Tresna Werdha Lampung.....	48
3. Visi dan Misi UPTD PSLU Tresna Werdha Lampung.....	49
4. Tujuan UPTD PSLU Tresna Werdha Lampung.....	49
5. Sarana dan Kebijakan UPTD PSLU Tresna Werdha Lampung.....	50
6. Hak, dan Kewajiban, Kebutuhan dan Permasalahan Lanjut Usia.....	52
B. Analisis Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang LARANGAN Kekerasan Dalam Rumah Tangga di UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.....	55
1. Faktor Penyebab Para Lansia Tinggal di UPTD PSLU Tresna Werdha Lampung.....	55

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang LARANGAN Kekerasan Dalam Rumah Tangga di UPTD PSLU Tresna Werdha Lampung Selatan.....	59
B. Perspektif <i>Maṣlāḥah Al Mursalah</i> terhadap pasal 9 ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 di UPTD pelayanan sosial lanjut usia Tresna Werdha Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 69
B. Rekomendasi 69

**DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Data kelayakan Lansia di UPTD PSLU Tresna Werdha Lampung.....	54
3.2 Data jumlah lansia yang di UPTD PSLU Tresna Werdha Lampung.....	54
3.3 Sarana dan prasarana UPTD PSLU Tresna Werdha Lampung.....	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Blanko konsultasi bimbingan

Lampiran 2. Rumah Jurnal

Lampiran 3. Hasil turntin

Lampiran 4. Surat izin penelitian

Lampiran 5. Surat balasan izin penelitian

Lampiran 6. Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 7. Dokumentasi wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam pengertian dan untuk menyatakan perspektif dalam mengartikan dan menafsirkan judul, **“Analisis pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif *Maṣṭalah Al Mursalah* (Studi Unit pelaksana Teknis dinas Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)**

Maka dalam hal ini perlu dijelaskan apa yang di maksud dengan judul tersebut

1. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2004

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”¹

2. Kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang larangan Kekerasan Dalam rumah *tangga* setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga.²

¹ Tina Marlina Montisa Mariana and Irma Maulida, “Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Abdimas Awang Long* 5 2 (2022): 67–73.

² Tina Marlina, Montisa Mariana, dan Irma Maulida, “Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

1. Penelantaran Rumah Tangga

istilah penelantaran rumah tangga terdapat pada pasal 9, yaitu bahwa penelantaran rumah tangga ialah setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.³

2. Pengertian *Maṣlahah Al Mursalah*

Maṣlahah Al Mursalah sendiri secara istilah terdiri dari dua kata yaitu *Māṣlāḥāh* dan *Mursālāh*, kata *Māṣlāḥāh* menurut bahasa adalah “manfaat” sedangkan kata *Mursālāh* yaitu “lepas” jadi kata menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap *Māṣlāḥāh* namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut.⁴

5. UPTD Pelayanan sosial lanjut usia Tresna Werdha

Panti sosial lanjut usia Tresna Werdha adalah lembaga dinas sosial yang didirikan pada tahun 1979 melalui proyek Departemen sosial, dalam memberikan pelayanan sosial bagi para lansia yang terlantar.⁵

Berdasarkan uraian penegasan judul di atas, maka maksud judul skripsi ini adalah Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif *Maṣlahah Al Mursalah* UPTD Tresna Werdha kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

Tangga,” *Abdimas Awang Long* 5, no. 2 (2022): 67–73, <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>.

³ Aspek Hukum, dan Mengenai Penelantaran, “Aspek Hukum Tentang Penelantaran Rumah Tangga Serta Nafkah Mut’ Ah Dan Nafkah Iddah,” n.d., 22–51.

⁴ Masalah Mursalah, dan Definisi Masalah Mursalah, 2021, 1–23.

⁵ Ringgo Alfarisi et al., “Hubungan Kualitas Tidur dan Aktivitas Fisik dengan Fungsi Kognitif pada Lansia di UPTD PSLU Tresna Werdh Natar Lampung Selatan,” *MAHESA: Malahayati Health Student Journal* 2, no. 1 (2022): 144–52, <https://doi.org/10.33024/mahesa.v2i1.4075>.

B. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga adalah sekelompok manusia dalam skala kecil yang ditunjukkan untuk melanjutkan keturunan terdiri dari orang tua dan anak, kemudian akan terbentuknya sebuah keluarga.⁶ Setiap orang pasti menginginkan keluarga yang harmonis. Namun realita kehidupan rumah tangga tidak semuanya berlangsung harmonis, pasti setiap rumah tangga mempunyai berbagai macam masalah yang timbul baik itu permasalahan eksternal maupun permasalahan internal rumah tangga. Tidak sedikit permasalahan-permasalahan yang timbul berakibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tindak kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya melibatkan pelaku kekerasan dan korban kekerasan.

Tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga menjadi faktor disahkannya undang-undang nomor 23 tahun 2004 yaitu tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT). Kasus kekerasan tidak hanya didapatkan oleh kaum wanita khususnya istri, tetapi bisa juga terjadi terhadap suami, anak, orang tua, serta kerabat dekat yang tinggal satu rumah tidak luput bisa menjadi korban kekerasan rumah tangga. Hal tersebut di jelaskan dalam pasal 2 ayat 1 bahwa ruang lingkup rumah tangga ialah suami, istri, anak, orang yang mempunyai hubungan keluarga, perwalian dan pembantu yang tinggal menetap dalam rumah tangga tersebut. Disahkannya undang-undang PKDRT adalah tentang tuntutan untuk menghapus segala bentuk kekerasan rumah tangga, baik itu secara fisik maupun psikis.⁷

Dalam pasal 5 huruf d Undang-undang nomor 23 tahun 2004 yaitu berisi tentang “penelantaran rumah tangga”, penelantaran rumah tangga menjadi salah satu perbuatan kekerasan dalam rumah tangga. tidak sedikit pula yang menjadi korban penelantaran rumah tangga, yaitu orang tua yang sudah renta berumur 60 tahun keatas.

⁶ Ahmad Sainul, “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam,” *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 1, no. 1 (2018): 86–98.

⁷ Sabungan Sibarani, “Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Uu Pkdr),” *Jurnal HAM* 7, no. 1 (2016): 1, <https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.66>.

Dalam pasal 9 ayat 1 juga di jelaskan bahwa “setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.” Namun pada kenyataannya banyak kasus yang dimana orang tua yang diterlantarkan tanpa adanya tanggung jawab dari pihak keluarganya.

Agama Islam mengajarkan untuk berbakti atau berbuat baik kepada orang tua yakni ibu dan bapak sebagai orang yang mulia, keberadaan orang tua juga tidak boleh di sia-siakan dan di sepelekan, keutamaan berbakti kepada orang tua itu wajib di lakukan kepada anak-anak mereka, karena orang tua kita sudah merawat kita sejak kecil khususnya ibu kita yang sudah mengandung dan melahirkan kita hal ini di jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 15 yang berbunyi:

وَصَيَّرْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula)...” (Qs, Al-Ahqaf ayat 15)

Ayat potongan di atas dapat di pahami bahwa setiap anak wajib hukumnya untuk berbakti dan merawat orang tua mereka yang telah mengandung dengan susah payah. Tetapi pada kenyataannya banyak dari anak-anak mereka melakukan Tindakan sebaliknya yaitu melakukan kekerasan bahkan menelantarkan orang tua kandung mereka.⁸

Selanjutnya dalam hadits juga dijelaskan untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua dalam Riwayat hadits berikut ini:

أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ أَخْبَرَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَوْمًا يَبِيْدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ

⁸ Achmad Choliz Mustofa, “Pendidikan AKhlaq Dalam Prespektif Al-Qur’an,” no. April (2014).

الصَّلَاةُ عَلَى وَفْتِهَا قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ يُرْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ

Abu `Amru Asy Syaibani berkata; telah mengabarkan kepada kami pemilik rumah ini, sambil menunjuk kerumah Abdullah dia berkata; saya bertanya kepada Nabi shallallahu `alaihi wasallam; "Amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau bersabda: "Shalat tepat pada waktunya." Dia bertanya lagi; "Kemudian apa?" beliau menjawab: "Berbakti kepada kedua orang tua." Dia bertanya; "Kemudian apa lagi?" beliau menjawab: "Berjuang di jalan Allah." (HR. Bukhari) [No. 5970 Fathul Bari] Shahih⁹

Penjelasan di atas dapat di fahami bahwa negara telah membuat peraturan perundang-undangan untuk melindungi bahkan mengupayakan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, terutama orang tua yang sangat rentan menjadi sasaran kekerasan dalam rumah tangga baik itu secara fisik maupun mental, agama Islam pun melarang melakukan demikian karena agama Islam sangat memuliakan seorang orang tua, tetapi fenomena yang terjadi saat ini banyak sekali anak-anak yang melakukan Tindakan kekerasan bahkan menelantarkan orang tua mereka,

Di UPTD pelayanan sosial lanjut usia Tresna Werdha Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, banyak di jumpai lansia yang Sebelum tinggal di panti jompo tersebut mereka ditemukan terlantar oleh Masyarakat dan tidak mengetahui keluarga mereka. Karena itu sebagai penulis tertarik untuk melakukan penulisan dalam karya ilmiah yang berebentuk skripsi dengan judul; *Analisis pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Larangan kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Maṣlāḥah Al Mursalah*” penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pasal 9 ayat (1) undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam rumah tangga menurut Perspektif *Māṣlāḥāh Āl-Mursālāh*

⁹ Hofifah Astuti, “Berbakti Kepada Orang Tua dalam Ungkapan Hadis,” *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021): 45–58, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14255>.

C. Fokus dan sub fokus penelitian

Dilihat berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis menetapkan focus penelitian yaitu Analisis undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini orang tua. Adapun sub focus dalam penelitian ini yaitu; perspektif *Maşlahah Al Mursalah* terhadap larangan kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini orang tua di UPTD pelayanan sosial lanjut usia Tresna Werdha, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis pasal 9 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Larangan kekerasan dalam rumah tangga studi di UPTD pelayanan sosial lanjut usia Tresna Werdha Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana perspektif *Maşlahah Al Mursalah* terhadap analisis pasal 9 ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 di UPTD pelayanan sosial lanjut usia Tresna Werdha Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang di cantumkan dalam rumusan masalah yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami analisis pasal 9 (ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Larangan kekerasan dalam rumah tangga bagi orang tua di UPTD pelayanan sosial lanjut usia Tresna Werdha Natar kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui dan memhami bagaimana persepektif *Maşlahah Al Mursalah* terhadap pasal 9 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2004.

F. Manfaat penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini di harapkan dapat menjadikan manfaat baik secara teoritis dan manfaat praktis, Adapun manfaatnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini akan meningkatkan kemampuan berpikir sesuai dengan teori realitas yang ada. Penelitian ini akan dibahas secara obyektif melalui Langkah-langkah metode penelitian ilmiah dengan menyertakan sumber-sumber yang relevan dan terpercaya.¹⁰
 - b. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan karya ilmiah yang menjelaskan tentang analisis pasal 9 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 dalam mencapai kemaslahatan
2. Manfaat praktis
 - a. Sebagai Upaya untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman — *Maṣlahah Al Mursalah* melalui metode analisis undang-undang
 - b. Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang analisis pasal 9 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2004 melalui perseptif *Māṣlāhāh Āl-Mursālāh*

G. Kajian terdahulu yang relevan

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pencarian terhadap literatur yang relevan dengan objek penelitian. Literatur ini diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat dalam buku, jurnal, dan sumber lainnya. Penulis juga mengutip penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tradisi sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini, diantaranya ialah :

1. Penelitian yang dilakukan Mufti Adhitya Hafizhi Mahasiswa IAIN Bengkulu pada tahun 2019 yang berjudul “Sanksi Hukum Bagi Anak Yang Menelantarkan Orang Tua Lanjut

¹⁰ Imam Gunawan dan Hasyim Hasanah, “Kuantitatif Imam Gunawan,” *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2019): 29.

Usia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam di Indonesia” orang tua lanjut usia dapat memberikan akibat yang banyak dalam kehidupan, sejalan dengan proses penuaan baik itu fisik maupun non fisik. Akibatnya dibutuhkan perhatian khusus untuk orang tua lanjut usia terutama keluarga anak-anak mereka, salah satu permasalahan yang mendasar dalam meningkatkan Upaya kesejahteraan orang tua lanjut usia. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan terhadap Masyarakat khususnya Masyarakat lanjut usia salah satunya di berikan tempat khusus bagi orang tua yang di terlantarkan anak-anak mereka yaitu panti sosial.¹¹

2. Jurnal yang ditulis oleh Mustika Septi Handini dan Salis Irvan Fuadi yang berjudul “ jurnal ini membahas tentang Analisis Undang-undang 23 tahun 2004 tentang PKDRT dalam perspektif Sadd Az-Zari’ah”. didalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 menjelaskan bahwa larangan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk tindak kekerasan yang terjadi di ruang lingkup rumah tangga, dimana Sebagian besar korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini ialah Perempuan, tetapi tidak menutup kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga juga menimpa anggota keluarganya yang lain seperti suami, anak, orang tua, saudara bahkan pembantu orang yang bekerja dalam satu keluarga,¹² persamaan antara kedua penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang Analisis Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Letak perbedaannya yaitu perspektif atau pandangan penelitiannya.
3. Jurnal yang ditulis oleh Estu Rakhmi Fanani, S.Pi yang berjudul “ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Trobosan hukum dan

¹¹ Mohammed Kuddus, “Undang-undang no 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga terobosan hukum dan fakta pelaksanaanya,” 2019.

¹² Mustika Septi Handini dan Salis Irvan Fuadi, “Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT Perspektif Sadd Az-Zari’ah,” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum* 4, no. 01 (2018): 73–82, <https://doi.org/10.32699/syariati.v4i01.1165>.

Fakta Pelaksananya” undang-undang PKDRT dianggap menjadi salah satu trobosan hukum yang terdapat pembaharuan hukum pidana yang belum di atur dalam undang-undang sebelumnya. Persamaan dari jurnal ini ialah membahas tentang isi undang-undang nomor 23 tahun 2004. Dan perbedaannya yaitu dari segi hubungan trobosan hukum dan pelaksanaan undang-undang tersebut.¹³

4. Skripsi yang ditulis oleh Fahmi Adi Saputra yang berjudul “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Tidak Tinggal Serumah (Studi di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)” Penulisan skripsi ini melatar belakangi bahwa beberapa pasangan suami istri yang ada di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung tidak tinggal serumah dan menjalani pernikahan jarak jauh. Salah satu penyebabnya yaitu karena pekerjaan. Suami tidak dapat menolak pekerjaan yang dibebankan kepadanya hingga rela ditempatkan di luar kota demi kewajibannya memenuhi kebutuhan keluarganya. Sehingga ada beberapa hak istri yang tidak dapat terpenuhi karena tidak tinggal serumah salah satunya yaitu kebutuhan istri dalam hal Jimâ’ (berhubungan intim suami istri) dan juga mendidik istri dan anaknya serta menjaga istri dan anaknya dengan baik secara langsung. Konflik yang sering timbul diantaranya perselingkuhan, sulit berkomunikasi, perasaan rindu yang kurang terluapkan, perasaan cemas yang terkadang menghampiri perasaan pasangan *long distance relationship*.persamaan dari skripsi ini ialah sama-sama dalam pembahasannya menggunakan teori *Maṣlahah Al Mursalah* hanya saja perbedaannya dari segi pemabahasannya.¹⁴

¹³ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Aquaculture* 271, no. 1–4 (2007): 100–111.

¹⁴ Fahmi Adi Saputra, “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Tidak Tinggal Serumah (Studi di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung),” *Repository UIN Raden Intan* , 2022, 1–123.

5. Jurnal yang di tulis oleh Erik Rahman Gumiri, Anis Sofiana, Pajar Ari Sinta, Nurhafilah Musa yang berjudul “Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif ‘Urf dan Masalah Mursalah” dalam jurnal ini Penelitian bertujuan untuk mengetahui hukum tradisi segheh menurut ‘*Urf* dan *Maslahah Mursalah*. Tradisi *segheh* sendiri adalah praktik pemberian materi berupa uang, hewan (kerbau atau sapi), emas ataupun benda-benda berharga yang diberikan dari pihak laki-laki pada pihak perempuan. Segheh diberikan laki-laki pada awal mengambil gadis Lampung Pepadun marga Anak Tuha. *Segheh* diberikan atas kesepakatan antara laki-laki dan perempuan dimana kedudukan segheh menurut adat disamakan dengan mahar menurut hukum Islam. Persamaan dari pembahasan jurnal diatas ialah sama-sama menggunakan teori *Maṣlahah Al Mursalah* dan perbedaannya yaitu dalam pembahasan jurnal tersebut membahasa Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung.¹⁵

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena melakukan Analisa data mengenai undang-undang nomor 23 tahun 2004 dalam perspektif *Maṣlahah Al Mursalah* dalam hal ini penulis memfokuskan penelitian ini orang tua lanjut usia yang berada di UPTD pelayanan lanjut sosial lanjut usia Tresna Werdha Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Oleh karena itu, penelitian ini menaik untuk dibahas dan dikaji secara mendalam.

¹⁵ Erik Rahman Gumiri et al., “Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif ‘Urf dan Masalah Mursalah,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 73–92

H. Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu *field research* (penelitian lapangan)¹⁶ merupakan penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi yang diperoleh langaug dan tertuju langsung ditempat penelitian. Informasi yang diperoleh langsung dari responden yang berada di UPTD Pelayanan sosial Lanjut Usia Tresna Werdha Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dengan pengumpulan data-data yang disusun, dijelaskan, dianalisis dan kemudian disimpulkan¹⁷. dalam pembahasan skripsi untuk mengetahui analisis pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Persepektif *Maslahah Al-Mursalah*.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain:

a. Data Primer

Adapun dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui

¹⁶ Suryana, "Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif," Universitas Pendidikan Indonesia (2012): 1–243.

¹⁷ Zuchari Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. oleh Patta Rapanna, 1 ed. (Makassar: Syakir Media Press, 2021).

wawancara,¹⁸ yang kemudian di oleh oleh peneliti berupa informasi-informasi hasil dari wawancara dengan orang tua lanjut usia yang di terlantarkan oleh keluarganya di UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang mendukung data primer yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal, artikel dan berbagai macam hasil penelitian.¹⁹

3. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi dalam kamus ilmiah populer yaitu pengamatan, pengawasan, peninjauan, penyelidikan atau riset. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.²⁰ Observasi pada penelitian ini dilaksanakan dengan cara turun langsung ke lokasi di UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha Kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan.

b. Wawancara

Teknik wawancara atau interview adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²¹ Penulis akan melakukan wawancara mengenai kasus penelantaran orang tua yang dialami oleh

¹⁸ Christine Sant'Anna de Almeida et al., "Data dan Sumber Data Kualitatif," *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* 5, no. 1 (2016): 1689–1699.

¹⁹ Nazimuddin, *METODOLOGI PENELITIAN*, ed. oleh khairul azan, 1 ed. (Riau: DOTPLUS, 2021).

²⁰ UIN Maliki Malang, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif," *Metodologi Penelitian* 5, no. 1 (2016): 1689–1699.

²¹ Suryana, "Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif," *Universitas Pendidikan Indonesia* (2012): 28..

beberapa responden di pelayanan sosial lanjut usia Tresna werdha Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara di mana peneliti kualitatif dapat memvisualisasikan perspektif subjek melalui materi tertulis atau dokumen lain yang dihasilkan langsung oleh orang-orang yang terlibat. Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengambilan gambar/foto ketika observasi, dan wawancara.²² Pelaksanaan metode ini dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian di UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data sudah terkumpul, langka selanjutnya adalah mengolah data tersebut menggunakan Langkah-langkah berikut:

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui cataran itu cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk kebutuhan selanjutnya.

b. Sistematisasi data (*systematizing*)

Sistematis data adalah pengelompokan data dengan menggunakan sistematika Bahasa berdasarkan dengan urutan permasalahan.²³

²² Sugiarto, "Metode Penelitian" 4, no. 1 (2016): 1–23.

²³ Asnidar Astari, "Pemaparan metode kualitatif," UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 1 (2017): 1–14.

5. Teknik Analisis data

Cara untuk menganalisis data adalah dengan menelaah semua data yang tersedia dari berbagai sumber. Metode analisis data yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif analitik²⁴. Penulis menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut dan kemudian menyimpulkan hasilnya. Penulis menggunakan metode berfikir induktif, yaitu menganalisis berdasarkan pengetahuan yang khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang umum.

I. Sistem Pembahasan

Untuk analisis pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Persepektif *Maṣlahah Al Mursalah* di UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Peneliti menggambarkan sistematika pembahasan antar bab agar penelitian ini sesuai dengan kaidah penyusunan karya ilmiah serta pembaca dapat memahami kerangka logika penyusunan yang peneliti gunakan.

Bab I membahas tentang pendahuluan. pada bab pendahuluan ini, meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan peneliti. Yang diuraikan dengan beberapa sub bab, yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus penelitian dan subfokus penelitian, kajian penelitian yang relevan, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang Landasan Teori. Pada bab ini terdapat sub bab, pada sub bab pertama yaitu pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Hukum Larangan kekerasan dalam rumah tangga, faktor terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, pengertian *Maṣlahah Al*

²⁴ Aziz Abdul, "Teknik Analisis Data Analisis Data," *Teknik Analisis Data Analisis Data*, 2020, 1–15.

Mursalah prinsip-prinsip *Maşlahah Al Mursalah*, bentuk bentuk *Maşlahah Al Mursalah*.

Bab III membahas tentang deskripsi data lapangan pada sub bab ini ber isikan tentang gambarana umum dari objek penelitian yaitu pada UPTD Pelayanan sosial Lanjut Usia Tresna Werdha Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri dari Gambaran Umum UPTD Pelayanan Sosial lanjut Usia Tresna Werdha Natar Lampung Selatan, Sejarah Singkat UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha Lampung, Tugas Pokok Dan Fungsi UPTD Pelayanan Lanjut Usia Tresna Werdha Lampung, Visi dan Misi UPTD Pelayanan Lanjut Usia Tresna Werdha Lampung, Tujuan UPTD Pelayanan Lanjut Usia Tresna Werdha Lampung, Sarana dan Kebijakan UPTD Pelayanan Lanjut Usia Tresna Werdha Lampung, Hak, dan Kewajiban, Kebutuhan dan Permasalahan Lanjut Usia. Serta Faktor Penyebab Para Lansia Tinggal di UPTD Pelayanan Lanjut Usia Tresna Werdha Lampung.

Bab IV membahas tentang analisis data. Pada bab ini menjelaskan Analisis Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif *Maşlahah Al Mursalah* di UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Bab V penutup. pada bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan terhadap analisis data. Pada bab ini menjelaskan Analisis Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif *Maşlahah Al Mursalah* dari hasil yang peneliti telah lakukan pada bab-bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa:

1. Analisis Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terjadi di UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dikarenakan permasalahan ekonomi yang buruk didalam keluarga serta hubungan keluarga yang tidak harmonis menyebabkan sering terjadinya pertengkaran di dalam keluarga.
2. Pandangan *Maṣlahah Al Mursalah* terhadap pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu belum sesuai terhadap konsep *Maṣlahah Al Mursalah* yang belum bisa memberikan kemaslahatan serta bertentangan dengan prinsip *Maṣlahat* yang *mu''tabarah* yaitu keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, keselamatan harta benda. untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, tempat tinggal untuk bertahan hidup, Islam sangat jelas melarang berbuat semena-mena terhadap keluarga kita, banyak sekalian larangan maupun peringatan baik dalam Al-Quran maupun Hadits yang menjelaskan tentang keutamaan terhadap keluarga.

B. Rekomendasi

Sesudah penulis menyelesaikan penelitian dalam penyusunan ini, penulis kemudian ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu:

1. Penulis berharap kepada seluruh elemen Masyarakat maupun dinas sosial di UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werhda kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan agar

bisa memberikan perlindungan maupun bantuan terhadap orang tua atau lansia yang terlantar, karena dalam hal para lansia juga masih memiliki hak-hak mereka yang harus dipenuhi sebagai warga negara.

2. Penulis juga berharap kepada keluarga yang masih mempunyai orang tua, untuk lebih bersyukur terhadap nikmat Allah SWT karena masih diberi kesempatan untuk berbakti kepada orang tuanya sebagai ladang amal pahal yang sangat banyak, sangat tidak etis apabila orang tua yang selama ini merawat kita dari bayi hingga dewasa dan mampu untuk bekerja, tetapi balasan dari seorang anak malah tidak merawat orang tuanya yang sudah berusah payah membesarkan mereka.



DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Amin Farih ZA. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. 1 ed. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Diedit oleh Amzah. Jakarta: Amzah, 2013.
- DPR RI. “undang-undang nomor 23 tahun 2004. tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga,” 2004.
- Fathul Bari No. 5970. *Adab*, n.d.
- Gunawan, Imam, dan Hasyim Hasanah. “Kuantitatif Imam Gunawan.” *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2019):
- Ham Komnas. “kasus kekerasan wanita dan lansia,” 2021.
- Kuddus, Mohammed. “*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum Dan Fakta Pelaksanaannya*,” 2019.
- Malthuf Siroj. *Paradigma Ushul Fiqh*. 1 ed. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh*. Diedit oleh . Saefullah Ma’shum dkk. 1 ed. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014.
- Muhammd Taufik Makarao. *Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*. Diedit oleh PT rineka Cipta. 1 ed. Jakarta: Asdi Mahastya, 2014.
- Mustofa, Achmad Cholis. “Pendidikan AKhlaq Dalam Prespektif Al-Qur’an,” no. April (2014).
- Nazimuddin. *Metodologi Penelitian*. Diedit oleh khairul azan. Riau: DOTPLUS, 2021.
- Nurhayati. *fiqh dan ushul fiqh*. Diedit oleh habibie. 1 ed. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018.

Jurnal

- Abdul, Aziz. “Teknik Analisis Data Analisis Data.” *Teknik Analisis Data Analisis Data*, 2020, 1–15.
- Abu Yazid Adnan Quthny. “Implementasi Masalah Mursalah sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat.” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2019): 1–19. <https://doi.org/10.36835/assyariah.v5i1.110>.
- Alfarisi, Ringgo, Ika Artini, Dessy Hermawan, dan Ajeng Febiyola. “Hubungan Kualitas Tidur dan Aktivitas Fisik dengan Fungsi Kognitif pada Lansia di UPTD PSLU Tresna Werdh Natar Lampung Selatan.” *MAHESA: Malahayati Health Student Journal* 2, no. 1 (2022): 144–52. <https://doi.org/10.33024/mahesa.v2i1.4075>.
- Almeida, Christine Sant’Anna de, Laura Stella Miccoli, Nisa Fitri Andhini, Solange Aranha, Luciana C. de Oliveira, Citar Este Artigo, Aprovado Autor Recebido Em, et al. “Data dan Sumber Data Kualitatif.” *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* 5, no. 1 (2016): 1689–99.
- Amin Farid ZA. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. 1 ed. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Arif, Alan David, dan Mety Rachmawati. “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penelantaran Terhadap Orang Tua Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Kajian Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Penghuni Panti Sosial Tresna Werdh Budi Mulia .” *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 1 (2019): 227. <https://doi.org/10.24912/adigama.v2i1.5239>.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Diedit oleh Amzah. Jakarta: Amzah, 2013.
- Astari, Asnidar. “PEMAPARAN METODE PENELITIAN KUALITATIF.” *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang* 1 (2017): 1–14.
- Astuti, Hofifah. “Berbakti Kepada Orang Tua dalam Ungkapan Hadis.” *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021): 45–58. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14255>.

- AZHAR YUSHFI MAHASIN. "ANALISIS MASLAHAH." *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis* 53, no. 9 (2020): 1689–99.
- DPR RI. "undang-undang nomor 23 tahun 2004. tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga," 2004.
- Fathul Bari No. 5970. *Adab*, n.d.
- Gunawan, Imam, dan Hasyim Hasanah. "Kuantitatif Imam Gunawan." *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2019): 29.
- Ham Komnas. "kasus kekerasan wanita dan lansia," 2021.
- Handini, Mustika Septi, dan Salis Irvan Fuadi. "Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT Perspektif Sadd Az-Zari'ah." *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 4, no. 01 (2018): 73–82.
- Idham, Idham, Novi Puspita Sari, dan Siti Ayunah. "KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Analisis Dalam Perspektif Hukum Dan Kebiasaan Masyarakat Desa)." *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2020): 343–54..
- ii, B A B, A Aspek Hukum, dan Mengenai Penelantaran. "Aspek Hukum Tentang Penelantaran Rumah Tangga Serta Nafkah Mut' Ah Dan Nafkah Iddah," n.d., 22–51.
- ii, B A B, A Masalah Mursalah, dan Definisi Masalah Mursalah. ,” 2021, 1–23.
- Jamaa, La. "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2014).
- Kuddus, Mohammed. "UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, ANTARA TEROBOSAN HUKUM DAN FAKTA PELAKSANAANNYA," 2019.
- Malthuf Siroj. *Paradigma Ushul Fiqh*. 1 ed. yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013.

- Maulida, Tina Marlina Montisa Mariana and Irma. “Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Abdimas Awang Long* 5 2 (2022): 67–73.
- Moza Fauzia, dan Nurbani. “Hambatan Intrapersonal Perempuan yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Lhokseumawe.” *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* 3, no. 1 (2020): 0–5..
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh*. Diedit oleh . Saefullah Ma’shum dkk. 1 ed. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014.
- Muhammad Taufik Makarao. *HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*. Diedit oleh PT Rineka Cipta. 1 ed. Jakarta: Asdi Mahastya, 2014.
- Mustofa, Achmad Choliz. “Pendidikan Akhlaq Dalam Perspektif Al-Qur’an,” no. April (2014).
- Nazimuddin. *METODOLOGI PENELITIAN*. Diedit oleh Khairul Anan. 1 ed. Riau: DOTPLUS, 2021.
- Nurhayati. *fiqh dan ushul fiqh*. Diedit oleh Habibie. 1 ed. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018.
- Prof. Dr. Suryana, MSi. “Metodologi Penelitian: Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.” *Universitas Pendidikan Indonesia*, 2012, 1–243..
- RI, BPK. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Aquaculture* 271, no. 1–4 (2007): 100–111.
- Rusfi, Mohammad. “Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum.” *Al-’Adalah* XII (2014): 63–74.
- Sainul, Ahmad. “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam.” *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 1, no. 1 (2018): 86–98.
- Saputra, Fahmi Adi. “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Tidak Tinggal Serumah (Studi di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung).” *Repository UIN Raden Intan*, 2022,

1–123.

Sibarani, Sabungan. “Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Uu Pkdr).” *Jurnal HAM* 7, no. 1 (2016): 1.

Siti Nurjanah. “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak.” *Al Adalah* 14, no. 2 (2017): 391–432.

Sofiana, Anis, Pajar Ari Sinta, Erik Rahman Gumiri, dan Nurhafilah Musa. “Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif ‘Urf dan Masalah Mursalah.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 73–92..

Sugiarto. “Metode Penelitian” 4, no. 1 (2016): 1–23.

Sukardi, Didi. “Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Mahkamah* 9, no. 1 (2015): 41–49.

Tina Marlina, Montisa Mariana, dan Irma Maulida. “Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Abdimas Awang Long* 5, no. 2 (2022): 67–73. <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>.

UIN Maliki Malang. “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif.” *Metodologi Penelitian* 5, no. 1 (2016): 1689–99.

Zuchari Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Diedit oleh Patta Rapanna. 1 ed. Makassar: Syakir Media Press, 2021.

Wawancara

Anna Destiana, Seksi Pelayanan Panti UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan, *wawancara dengan penulis* 03 Februari 2024.

Sugeng, penghuni diUPTD PSLU Tresna Werdha Natar, Lampung Selatan, *Wawancara dengan penulis*, pada tanggal 03 Februari 2024.

Sumiati, penghuni diUPTD PSLU Tresna Werdha Natar, Lampung Selatan, *Wawancara dengan penulis*, pada tanggal 03 Februari 2024.

